

EFEKTIFITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEDAGANG MAKANAN TRADISIONAL YANG MENGGUNAKAN ZAT PEWARNA BERBAHAYA DI PASAR BADUNG, KOTA DENPASAR*

Oleh:

I Gusti Ngurah Gede Bayu Brahmantara**

I Wayan Wiryawan***

A.A. Sri Indrawati****

Program Kekhususan Hukum Bisnis

ABSTRAK

Zat pewarna merupakan sebuah komponen tambahan dalam makanan yang bertujuan untuk membuat sebuah makanan terlihat lebih menarik dan laku di pasaran. Dalam perkembangannya, tidak semua zat pewarna yang digunakan pada makanan memenuhi standar kelayakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Hal ini terjadi pada beberapa pelaku usaha makanan tradisional di Pasar Badung, Kota Denpasar yang cenderung menggunakan zat pewarna berbahaya seperti kuning metanil, *rhodamin B*, formalin, ataupun boraks pada makanan yang diperdagangkan. Berkenaan dengan itu, maka penyusunan jurnal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali dalam memberikan pengawasan terhadap peredaran makanan tradisional yang mengandung zat berbahaya di Pasar Badung, Kota Denpasar. Sehubungan dengan itu, maka rumusan masalah pada jurnal ini ialah bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran makanan tradisional yang mengandung zat pewarna berbahaya di Pasar Badung? Serta Bagaimanakah upaya yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait peredaran makanan tradisional yang mengandung bahan pewarna berbahaya di Pasar Badung? Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini ialah metode empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Sehingga hasil

* "Makalah Ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi."

** Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh I Gusti Ngurah Gede Bayu Brahmantara selaku Mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi dengan penulis melalui email: gantengbayu70@gmail.com

*** Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh I Wayan Wiryawan selaku Dosen Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**** Penulis ketiga dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh A.A. Sri Indrawati selaku Dosen Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

yang dapat diuraikan dalam kesimpulan jurnal ini adalah bahwa pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Bali sudah efektif, pengawasan dilakukan secara berkala dan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan sekali. Sedangkan upaya yang dilakukan tersebut sejatinya harus ditingkatkan kembali dari segi sumber daya manusia dan pemberdayaan aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali.

Kata Kunci: pengawasan; makanan tradisional; zat pewarna; Pasar Badung.

ABSTRACT

Dye is an additional component in a food that aims to make the food look more attractive and sell well in the market. In its development, not all dye that used in food meet the feasibility standards as established by the Food and Drug Administration of the Republic of Indonesia. This happens to some traditional food entrepreneurs in Badung Market, Denpasar City which tend to use harmful dyes such as yellow metanil, rhodamin B, formalin, or borax on food that is traded. Based on the explanation before, the preparation of this journal aims to measure how far the contribution of Bali Food and Drug Supervisory Agency in providing supervision of the circulation of traditional foods containing harmful substances in Badung Market, Denpasar City. In connection with that, then the formulation of the problem in this journal is how the implementation of supervision of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) to the circulation of traditional foods containing dangerous dyes in Badung Market? And how is the effort made by the Food and Drug Supervisory Agency related to the circulation of traditional foods containing dyes which are dangerous in Badung Market? The method used in the preparation of this journal is the empirical method with factual approach and the approach of legislation. Therefore, the result that can be described in the conclusion of this journal is that the implementation of the duties of the Food and Drug Supervisory Board in Bali Province has been effective, the supervision shall be conducted periodically and within 1 (one) to 3 (three) months at once. While the efforts that has be done are actually to be improved in terms of human resources and empowerment apparatus Bali Food and Drug Administration Agency.

Keywords: surveillance; traditional food; dyes; Badung Market.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Asupan gizi atau kecukupan gizi yang terdapat pada makanan menjadi salah satu faktor esensial yang harus dipenuhi oleh seorang manusia. Hal ini terhitung penting oleh karena seorang manusia tentunya tidak dapat menjalankan fungsi tubuhnya dengan maksimal apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi.¹ Dalam kaitannya dengan itu, asupan gizi menjadi bagian dari kelangsungan hidup serta menentukan fungsi kerja otot dan pertumbuhan.² Kebutuhan pangan berupa makanan yang dikonsumsi oleh manusia haruslah memenuhi kualitas tertentu sehingga tidak berimplikasi pada organ manusia yang lainnya. Namun secara praktikal hal tersebut terbilang sulit untuk dicapai oleh karena campuran bahan kimia yang telah digunakan pada setiap produk makanan modern bahkan makanan tradisional.

Konsep yang berkembang ini merupakan sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat yang Kabupaten Badung di Provinsi Bali. Era modernisasi dan revolusi industri di dunia cenderung turut meningkatkan penggunaan bahan-bahan kimiawi pada makanan sebagai pengawet, pewarna, pengembang makanan serta pemanis makanan. Penggunaan pewarna makanan menjadi hal yang tidak lazimnya dipraktikkan di kalangan pelaku usaha makanan di Pasar Sanglah. Pewarna makanan digunakan untuk menambahkan kesan menarik bagi konsumen, menstabilkan warna dari sebuah produk, menyeragamkan warna pada tekstur makanan serta mengantisipasi adanya pemudaran warna

¹ Koko Nugroho, dkk, 2016, *Hubungan Aktivitas Fisik Dan Pola Makan Dengan Perubahan Indeks Massa Tubuh Pada Mahasiswa Semester 2 Program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran*, e-Journal Keperawatan (eKP), Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado , Vol. 4, No. 2, h. 2.

² *Ibid*, h. 5.

makanan untuk waktu yang cukup lama.³ Penggunaan pewarna makanan pada dasarnya dikelompokkan menjadi tiga yakni pewarna alami, pewarna identik alami dan pewarna sintesis. Kategori pewarna makanan tersebut yang secara resmi diijinkan oleh Menteri Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Dari sudut pandang praktis, pelaksanaan peraturan tersebut belum sepenuhnya maksimal oleh karena adanya hambatan dari masyarakat yang cenderung membudayakan penggunaan obat-obatan tertentu pada makanan salah satunya adalah pewarna makanan. Penggunaan pewarna makanan turut teridentifikasi di Pasar Badung Provinsi Bali yang masih secara komersil memperdagangkan produknya kepada konsumen. Persoalannya ialah pelaku usaha pangan secara sengaja ataupun tidak disengaja menggunakan pewarna tekstil yang tidak termasuk dalam kategori *food grade*. Pewarna semacam ini tentu sangat berbahaya bagi tubuh oleh karena kandungan zat kimia didalamnya yang berpotensi merusak organ tubuh manusia seperti hati, ginjal, lambung, usus dan organ lain serta bisa memicu timbulnya kanker. Residu logam berat dalam pewarna tersebut bisa menggagalkan fungsi organ manusia.⁴

Pertanyaannya adalah mengapa hal tersebut dilarang namun cenderung tetap digunakan oleh para pelaku usaha pangan di Pasar Badung? Ternyata penggunaan produk pewarna tekstil pada makanan cenderung menghasilkan warna yang lebih menarik dan

³ Oni Ardiarin, dkk, 2004, *Kajlan Keamanan Pangan Ditinjau Darl Kandungan Pewarna Sintetis Dan Pemanis Buatan Dalam Minuman Jajanan (Studi pada SDN Dukuh Menanggal 111425 Gayungan Surabaya)*, Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Program Studi Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Vol. 7, No. 1, h. 66.

⁴ *ibid*, h. 71.

bertahan lama serta lebih mudah dijangkau oleh masyarakat sebab harganya yang relatif lebih murah. Hal ini berakibat fatal bagi kesehatan seorang konsumen serta penyimpangan terhadap hak dari seorang konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan sebagaimana tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penggunaan pewarna makanan berupa *Rhondamin B* yang beredar luas di Pasar Badung tentunya harus dapat diidentifikasi dengan tegas oleh pemerintah sehingga dapat menjamin hak dari masyarakat selaku konsumen dan meminimalisir keresahan di masyarakat. Persoalan-persoalan yang terjadi tersebut menjadi latarbelakang disusunnya jurnal berjudul Efektifitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Makanan Tradisional Yang Menggunakan Bahan Pewarna Berbahaya Terkait Dengan Perlindungan Konsumen di Pasar Badung, Kota Denpasar.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran makanan tradisional yang mengandung zat pewarna berbahaya di Pasar Badung?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait peredaran makanan tradisional yang mengandung bahan pewarna berbahaya di Pasar Badung?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengidentifikasi efektifitas pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memberikan

pengawasan terhadap makanan tradisional yang mengandung zat pewarna berbahaya di Pasar Badung.

1.3.2 Dapat menjelaskan langkah ataupun upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menyelesaikan persoalan terkait peredaran makanan tradisional yang mengandung bahan pewarna berbahaya di Pasar Badung.

II. Hasil dan Pembahasan

2.1 Metode Penelitian

Bambang Sunggono cenderung menggunakan kata “*research*” untuk mengidentifikasi arti dari metode yang hakiki, sehingga ia mengartikan metode sebagai sebuah sarana yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah persoalan, tersistematisasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵ Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris yang bertautkan kenyataan yang terjadi di masyarakat ketika diberlakukan sebuah peraturan perundang-undangan.⁶ Untuk mendukung penelitian tersebut, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan.⁷ Oleh karena sifat penelitian ini adalah deskriptif maka data dan sumber data yang digunakan disini ialah data primer berupa informasi dari para informan, sedangkan data sekunder adalah bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder adalah literatur berupa buku, dll.⁸

⁵ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: h. 22.

⁶ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, h. 53.

⁷ Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar: Udayana Press, h. 75

⁸ Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 25.

2.2 Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terkait Peredaran Makanan Tradisional Ynang Mnegandung Zat Pewarna Berbahaya di Pasar Badung

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap penggunaan makanan dan obat-obatan di Indonesia pada tingkat regional maka Pemerintah Indonesia melalui Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 9 Mei 2007 dengan Persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 119/M.PAN/5/2001 dibentuklah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dan diikuti oleh pembentukan kantor cabang Badan Pengawas Obat dan Makanan pada 8 (delapan) Kabupaten di Provinsi Bali.⁹ Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badang Pengawas Obat dan Makanan No. 0501/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (untuk selanjutnya disebut dengan BPON), beberapa tugas pokok yang wajib dilakukan oleh BPON ialah pengawasan, pelaksanaan, evaluasi dan perencanaan peredaran bahan pangan di Provinsi Bali.

Tugas BPOM turut melakukan pengawasan terhadap 30 (tiga puluh) zat pewarna tertentu yang dilarang untuk menjadi komponen pangan. Disamping itu, hal lain yang turut ditegaskan disini ialah *Rhosamin B* dan kuning metanil sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Pewarna Tertentu Yang Dilarang Sebagai Bahan Berbahaya. Beberapa jenis zat pewarna diantaranya ialah *Boraks* yang dapat mengakibatkan kerusakan fungsi ginjal, menyerang syaraf pusat serta organ

⁹ Tim BPOM, 2012, *Profil BB POM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar)*, (tanpa penerbit), h. 5.

hati.¹⁰ Formalin atau *Formaldehid* yang mengakibatkan efek sakit tertunda dengan gejala mual hingga rasa perih di bagian perut dan memicu kanker; *Rhodamin B* yang mengikat protein dalam saluran pencernaan dan merusak organ hati; serta kuning metanil yang mengakibatkan kanker pada kandung kemih.¹¹

Pada prakteknya banyak pelaku usaha yang cenderung menggunakan pewarna tekstil dan kulit sebagai komponen dari sebuah makanan. Hal ini berbahaya karena residu logam atau sisa yang ditimbulkan oleh zat tersebut tidak dapat terurai oleh enzim sehingga akan tertimbun dalam usus ataupun organ lain dan berdampak buruk dalam waktu lama. Padahal terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambah Pangan telah melarang penggunaan bahan-bahan tersebut. Sehubungan dengan melalui Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 43 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan telah ditegaskan bahwa penggunaan bahan-bahan tersebut membahayakan tubuh sebab memiliki sifat racun yakni *karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi*.

Dari sudut pandang praktis, pelaksanaan tugas BPOM terhadap komponen makanan tradisional yang secara komersil diperjual-belikan di Pasar Badung belum sepenuhnya maksimal. Tingginya peredaran makanan tradisional yang diperjual-belikan di Pasar Badung, menjadi sebuah bukti nyata adanya

¹⁰ Annis Syarifah Nasution, 2014, *Kandungan Zat Pewarna Sintesis Pada Makanan dan Minuman Jajanan di SDN I-X Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2014*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Program Studi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, h. 5

¹¹ Annis Syarifah Nasution, *ibid*, h. 5-8.

ketidakmaksimalan fungsi pengawasan BPOM di Kota Denpasar. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni:¹²

(1) Faktor Hukum

Dari fenomena yang terjadi tersebut, dapat diidentifikasi bahwa hukum yang dibentuk tersebut dipandang tidak mencerminkan adanya keadilan. Untuk mencapai keadilan maka masyarakat menghendaki agar harga dari zat pewarna makanan haruslah lebih murah sedangkan pewarna tekstil haruslah lebih mahal sehingga masyarakat akan beralih pada zat pewarna makanan yang dikehendaki oleh pemerintah.

(2) Faktor Penegak Hukum

Karakter penegak hukum yang cenderung mementingkan faktor *self interest* sehingga masyarakat cenderung merasa dipaksakan untuk harus melakukan sesuatu. Kondisi ini perlu dibenahi oleh karena karakter dari masyarakat tidak dapat menerima hal tersebut.

(3) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Pemahaman dari aparat penegak hukum yang masih bersifat praktis konvensional sehingga terjadi banyak hambatan dalam menjalankan fungsinya. Masyarakat melakukan *self complaint* dimana penegak hukum tidak mampu menjelaskan efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan zat tersebut serta seringkali bertindak untuk mendominasi masyarakat tanpa alasan yang jelas.

(4) Faktor Masyarakat; dan

Minimnya pemahaman dari masyarakat terkait efek samping yang ditimbulkan dengan adanya penggunaan zat

¹² Soejono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan Kelima)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.42.

pada makanan tradisional sehingga secara sengaja ataupun tidak sengaja menjadikan zat pewarna berbahaya sebagai komponen dalam pembuatan makanannya. Disamping itu, kesadaran hukum dari masyarakat yang masih rendah cenderung membuat masyarakat enggan meninggalkan kebiasaan tersebut.

(5) Faktor Budaya

Kebiasaan masyarakat dalam menggunakan produk-produk tersebut sebagai komponen makanan tradisional telah membudaya secara turun-temurun sehingga tidak mudah untuk ditinggalkan.

Faktor-Faktor lain yang menghambat adanya penegakan hukum ialah :

(1) Faktor Ekonomi

Orientasi pemikiran dari seorang pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dan memonopoli keuntungan secara berlebihan dapat menimbulkan sifat melawan hukum. Kondisi *finansial* dari masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat mengabaikan jerat hukum yang telah ditegaskan oleh pemerintah.

(2) Faktor Harga

Makanan tradisional akan sulit jika diperjual-belikan dengan harga yang relatif mahal. Hal ini memotivasi masyarakat untuk mencari sebuah produk zat pewarna dengan harga murah dan terjangkau.

(3) Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat akan makanan tradisional yang mengandung zat pewarna masih sangat rendah oleh karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan serta informasi yang

diterima masih sangat minim sehingga masyarakat cenderung menggunakan produk zat pewarna ilegal.

(4) Faktor Penegak Hukum

Pemahaman aparat penegak hukum terkait komplektifitas aturan hukum dan materi muatan dari peraturan perundang-undangan menjadi landasan utama penegakan hukum tidak dapat maksimal dalam menjalankan tugas pokoknya.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum melalui BPOM Kota Denpasar belum sepenuhnya maksimal. Hambatan-hambatan yang diuraikan diatas merupakan persoalan yang telah terintegrasi dengan pola penegak hukum di Kota Denpasar.

2.3 Upaya Yang Dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Denpasar Dalam Peredaran Makanan Tradisional Yang Mengandung Zat Pewarna Berbahaya di Pasar Badung.

Pengawasan adalah sebuah aktifitas untuk melihat dengan cermat dan seksama terhadap sebuah aktifitas yang terjadi yang diikuti dengan pemberian laporan.¹³ Pendapat lain mengungkapkan bahwa pengawasan dimaksudkan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan secara berkala demi tercapainya daya guna (efisien) serta mampu berhasil guna (efektif).¹⁴ Sesuai dengan amanat Pasal 30 ayat (1) Undang-

¹³ Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 23

¹⁴ Simbolon, *et.all*, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi: Konsep, Teorti dan Dimensi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, h. 21

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas obat dan makanan dalam wilayah regional Kota Denpasar, BPON memiliki beberapa program kegiatan pengawasan yakni:

(1) Pengawasan Preventif

Merupakan bentuk pengawasan yang ditautkan pada program pencegahan penggunaan zat pewarna berbahaya pada makanan. Apabila teridentifikasi seorang pelaku usaha menggunakan zat pewarna berbahaya maka hal tersebut akan disosialisasikan kepada para pelaku usaha untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mereka terkait bahaya dari pewarna pada makanan tradisional tersebut.

(2) Pengawasan Represif

Apabila seorang pelaku usaha secara sadar menggunakan komponen berbahaya yakni zat pewarna yang dilarang pada makanan tradisional maka akan dikenakan sanksi. Saksi tersebut dapat berupa larangan mengedarkan produk tersebut untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Jika mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seorang pelaku usaha dilarang untuk mengedarkan produk yang tidak memenuhi standar dan syarat yang layak digunakan oleh konsumen serta memberikan informasi yang menyesatkan konsumen. Jika terbukti demikian maka seorang pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 722/Menkes/PER/IX/88 tentang Bahan Tambah Berbahaya, yang menetapkan keberlakuan dari *Ordonansi* No. 377 Tahun 1949 tentang Bahan-Bahan

Berbahaya serta ketentuan lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(3) Pengawasan aktif

Bentuk kegiatan ini dilakukan 1(satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan. Pengawasan dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan untuk menemukan adanya indikasi penggunaan zat pewarna berbahaya pada makanan tradisional maupun modern. Apabila berdasarkan sebuah makanan dianulir mengandung zat berbahaya makan makanan tersebut akan diuji laboratorium untuk membuktikan kandungan bahan yang terdapat didalamnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Ni Made Angga Sari, Selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan, disampaikan bahwa apabila indikasi tersebut terbukti maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi berupa kurungan penjara untuk pelanggaran ringan sedangkan pidana penjara untuk tingkatan kejahatan sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁵

(4) Pengawasan Pasif

Pengawasan pasif dilakukan melalui tindakan penelitian dan pengujian terhadap komponen yang digunakan oleh sebuah produk makanan tradisional di Pasar Badung untuk menemukan adanya indikasi penggunaan zat berbahaya pada makanan-makanan yang diperdagangkan di Pasar Badung, Kota Denpasar.

¹⁵ Wawancara bersama Ibu Ni Made Angga Sari Pada Tanggal 27 Desember 2017, Pukul 11.00 WITA bertempat di Kantor Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali Jl. Raya Puputan.

Uraian tersebut memberikan gambaran bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Bali telah berjalan dengan cukup maksimal namun masih terkendala pada beberapa persoalan dasar yakni kompetensi sumber daya manusia yang perlu dibenahi kembali.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Penyusunan jurnal ini akhirnya berujung pada sebuah kesimpulan yakni:

1. Pelaksanaan pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pasar Badung terhadap makanan tradisional yang mengandung zat pewarna berbahaya telah berjalan dengan efektif. Bentuk pengawasan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan sekali dengan model pengawasan yakni sidak secara berkala terhadap pelaku usaha. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yakni masyarakat cenderung tidak sepenuhnya mematuhi sanksi yang diberikan. Disamping itu, masih terdapat beberapa sanksi yang diterapkan tetapi belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku.
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pasar Badung merupakan salah satu bentuk jaminan terhadap hak dari konsumen sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penerapan program pengawasan tersebut cenderung terkendala oleh karena faktor dari masyarakat maupun faktor internal dari pengawas sendiri yang tidak sepenuhnya dapat menjelaskan kepada

masyarakat terkait alasan sebuah bahan makanan dikategorikan sebagai bahan berbahaya.

3.2 Saran

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertempat di Wilayah Provinsi Bali sebaiknya perlu untuk meningkatkan mutu dari pegawainya sehingga bisa lebih mengerti dan mampu untuk menjelaskan kepada pelaku usaha yang teridentifikasi menggunakan zat pewarna berbahaya pada makanan tradisional.
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan hendaknya lebih mengoptimalkan upaya untuk mempertegas sanksi kepada pelaku usaha agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang menggunakan zat berbahaya pada komponen makanan tradisional yang hendak diperdagangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amirudin dan H. Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ardiarin, Oni, *et.all.* 2004. *Kajlan Keamanan Pangan Ditinjau Darl Kandungan Pewarna Sintetis Dan Pemanis Buatan Dalam Minuman Jajanan (Studi pada SDN Dukuh Menanggal 111425 Gayungan Surabaya)*. Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Program Studi Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Vol. 7. No. 1.
- Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2013. *Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Denpasar: Udayana Press.
- Hadikusuma, Hilman.1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nugroho, Koko, *et.all.* 2016. *Hubungan Aktivitas Fisik Dan Pola Makan Dengan Perubahan Indeks Massa Tubuh Pada Mahasiswa Semester 2 Program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran*. e-Journal Keperawatan (eKP). Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 4. No. 2.
- Nasution, Annis Syarifah. 2014. *Kandungan Zat Pewarna Sintesis Pada Makanan dan Minuman Jajanan di SDN I-X Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2014*. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Program Studi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
- Simbolon, *et.all.* 2004. *Dasar-Dasar Administrasi: Konsep, Teorti dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Soekanto, Soejono. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan Kelima)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sunggono, Bambang. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: (tanpa penerbit).

Tim BPOM. 2012. *Profil BB POM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar)*. (tanpa penerbit).

Peraturan PerUndang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Statsblad Nomor 377 Tahun 1949, *Ordonansi* Tanggal 9.12.1949 tentang Bahan-Bahan Berbahaya, Diundangkan di Batavia pada 9 Desember 1949 dalam Lembar Negara Tahun 1949 Nomor 14.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Pewarna Tertentu Yang Dilarang Sebagai Bahan Berbahaya, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Mei 1985.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1988.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2012 dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757.

Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 43 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2013 dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 929.

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 0501/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan